



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
Nomor : 126.A Tahun 2017
T E N T A N G
SUSUNAN PANITIA DAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN
CALON MAHASISWA BARU UIN ALAUDDIN MAKASSAR
JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
(SNMPTN)
TAHUN AKADEMIK 2017/ 2018

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang : a. Surat Ketua Poliklinik Asy-Syifaa' UIN Alauddin Makassar Nomor 014 /Poli-UINAM/c/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang usulan Panitia dan Tim Pemeriksa Kesehatan pada pemeriksaan mahasiswa baru tahun akademik 2017/2018, maka dipandang perlu menunjuk Panitia dan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Mahasiswa Baru dengan Keputusan Rektor

b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat serta disertai tugas sebagai Panitia dan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Mahasiswa Baru UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2017/ 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN
5. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang menandatangani Surat Keputusan
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi
11. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG SUSUNAN PANITIA DAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN CALON MAHASISWA BARU UIN ALAUDDIN MAKASSAR JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) TAHUN AKADEMIK 2017/ 2018
- Pertama* : Membentuk Panitia dan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Mahasiswa Baru UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2017/ 2018 dengan komposisi sebagaimana terlampir.
- Kedua* : Panitia bertugas melakukan persiapan dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Mahasiswa Baru UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2017/ 2018.
- Ketiga* : Demi kelancaran dalam setiap kegiatan, Tim diharuskan bekerja menurut petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan.
- Keempat* : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Alauddin Makassar Nomor 025.04.2.3073314/2017 tanggal 07 Desember 2016
- Kelima* : Tugas Tim dianggap selesai setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Rektor.
- Keenam* : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 24 Mei 2017

REKTOR,

Musafir

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Kepala KPPN II Makassar di Makassar.
5. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana UIN Alauddin di Makassar.
6. Kepala Biro AAK UIN Alauddin di Makassar.
7. Ketua Poliklinik Asy-Syifaa' UIN Alauddin Makassar.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 126-A TAHUN 2017
TENTANG TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON
MAHASISWA BARU UIN ALAUDDIN MAKASSAR JALUR
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
(SNMPTN) TAHUN AKADEMIK 2017/ 2018

I. KETUA : dr. Miswani Mukani Syuaib, M.Kes

II. SEKRETARIS : dr. Hamidah Tanri, M. Kes

III. ANGGOTA

- A. Tim Dokter :
1. dr. Nadyah, M.Kes
 2. dr. Rosdianah, M.Kes
 3. dr. Rini Fitriani, M.Kes
 4. dr. Darmawansyih, M.Kes
 5. dr. Najamuddin, M.Kes., DPDK
 6. dr. Raully Rahmadhani, M.Kes.
 7. dr. A. Faradillah, Sp.GK
 8. dr. Miswani Mukani Syuaib, M.Kes
 9. dr. Henny Fauziyah, M.Kes
 10. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes
 11. dr. Rista Suryaningsih, M.MedEd
 12. dr. Dcwi Setiawati, Sp.OG., M.Kes
 13. dr. Nurhira Abdul Kadir, MPH
 14. dr. Andi Tihardimanto, M.Kes
 15. dr. Asriani, Sp.PD
 16. dr. Hamidah Tanri, M. Kes
 17. dr. Azizah Nurdin, MPH, Sp.OG
 18. dr. Andi Sitti Rahmah, M.Kes

- B. Tim Perawat :
1. Ani Auli Ilmi, S.Kep., M.Kep.,Ns.Sp.Kep.Kom
 2. Sysnawati, M.Kep.,Ns,Sp.Kep.J
 3. Uzlifah Zulmi, S.Kep. Ns.
 4. Dwi Sctianingsih, S.Kep, Ns.
 5. Adilah Abubakar, S.Kep, Ns

- C. Tim Laboratorium
1. Hardiyanti, S.Farm
 2. Nurfitriani Sultan, S.Farm., Apt.
 3. Surya Ningsih, S.Si., M.Si.
 4. drg. Ummul Khairi, M.Kes
 5. drg. Bayu Pratikto Pujolaksono, S.Kg
 6. Mukhriani, S.Si., M.Si

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 24 Mei 2017

REKTOR, //



Musafir